



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
Nomor: 116 /UN7.5.4/HK/2021**

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE LOKAL PROGRAM STUDI JANTUNG DAN  
PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lulusan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang unggul dan sesuai dengan standar kompetensi nasional, perlu diadakan ujian OSCE lokal pada Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Ujian OSCE Lokal, perlu mengangkat panitia dan penguji;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
  9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
  10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
  11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
  12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
  13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021;
  14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE LOKAL PROGRAM STUDI JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Mengangkat panitia dan penguji ujian OSCE lokal pada Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 2021 secara daring, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada panitia dan penguji dari dalam Undip diberikan penghargaan IKK sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen; Kepada penguji dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 26 Maret 2021

DEKAN,  
Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP.196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Jantung & Pembuluh Darah FK Undip;
4. Kasubbag. Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 116/UN7.5.4/HK/2021  
 TANGGAL : 26 Maret 2021  
 TENTANG :  
 PENYELENGGARAAN UJIAN OSCE LOKAL  
 PROGRAM STUDI JANTUNG DAN PEMBULUH  
 DARAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO.

PERSONALIA PANITIA DAN PENGUJI OSCE

No.	Nama Panitia	Jabatan
1	dr. M Fauziar Ahnaf, Sp.JP, FIHA	Koordinator OSCE
2	dr. Sefri Noventi S, SpJP, MSiMed, FIHA	Sekretaris
3	Suprapti	Sekretariat
4	dr. Ilham Uddin, SpJP(K), FIHA, FAsCC, FSCAI	Penguji Dalam Undip (Kemendikbud)
5	dr. Sefri Noventi Sofia, SpJP, MSi.Med FIHA	Penguji Dalam Undip (Kemendikbud)
6	dr. Pipin Ardianto, SpJP(K), FIHA	Penguji Dalam Undip (Kemendikbud)
7	dr. M Ali Sobirin, PhD, SpJP, FIHA	Penguji Dalam Undip (Kemendikbud)
8	dr. Bahrudin, Msi.Med, PhD, SpJP, FIHA	Penguji Dalam Undip (Kemendikbud)
9	dr. Sodikur Rifqi , SpJP(K), FIHA, FAsCC, FSCAI	Penguji Luar Undip (Kemenkes)
10	dr. Yan Herry, SpJP(K), FIHA, FAsCC, FSCAI	Penguji Luar Undip (Kemenkes)
11	dr. Susi Herminingsih, SpJP(K), FIHA, FAsCC	Penguji Luar Undip (Kemenkes)
12	dr. M. Arif Nugroho, SpJP(K), FIHA	Penguji Luar Undip (Kemenkes)
13	dr. M. Fauziar Ahnaf M, SpJP, FIHA	Penguji Luar Undip (Kemenkes)
14	dr. Safir, SpJP(K), FIHA	Penguji Luar Undip (Kemenkes)

Semarang, 26 Maret 2021

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
 NIP196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,  
 Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP196805111994032001